



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0033/Pdt.P/2017/PA.Amg.

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara itsbath nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Desa Tumpaan Satu, Jaga I, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tiada, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Desa Tumpaan Satu, Jaga I, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang pada tanggal 6 November 2017 dalam register perkara Nomor 0033/Pdt.P/2017/PA.Amg, pada hari itu juga mengajukan hal-hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon tergolong tidak mampu serta tidak mempunyai penghasilan yang tetap, dan telah dibuktikan dengan Kartu Keluarga Sejahtera yang dikeluarkan Dinas Sosial nomor 3051197926155104. Oleh karena itu para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Amurang kiranya diperkenankan para Pemohon berperkara secara prodeo (tanpa biaya);
2. Bahwa pada tanggal XXXXXXXXXX, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXXXX;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda, dalam usia 31 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 31 tahun, yang pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah yang diserahkan kepada wali hakim imam masjid XXXXXXXXXXXXXXX dengan dua orang saksi masing-masing bernama Bapak XXXXXXXXXXX dan Bapak XXXXXXXXXXX, dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000, (seribu rupiah);
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
  - XXXXXXXXXXX, perempuan umur 16 tahun;
  - XXXXXXXXXXX, perempuan umur 11 tahun;
  - XXXXXXXXXXX, perempuan umur 11 tahun;
  - XXXXXXXXXXX, perempuan umur 11 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2017/PA.Amg,  
Hal. 2 dari 12.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, dengan alasan berkas kelengkapan yang dimasukkan oleh para Pemohon tidak diterima oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal XXXXXXXXXX;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amurang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Mengizinkan para Pemohon berperkara secara prodeo (tanpa biaya);
3. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal XXXXXXXXXX di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsidiar:

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa perkara permohonan pengesahan nikah ini, telah diumumkan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Amurang di papan pengumuman pada tanggal 9 November 2017, selama 14 hari dihitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman tersebut, namun selama pengesahan nikah ini diumumkan tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Amurang, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir dan menghadap sendiri dalam persidangan, kemudian

Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2017/PA.Amg,  
Hal. 3 dari 12.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dalam persidangan secara insidentil terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar dibebaskan dari segala biaya perkara (prodeo) dan telah menjatuhkan Putusan Sela pada persidangan tanggal 30 November 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut, sebelum memberikan putusan akhir, menjatuhkan putusan sela sebagai berikut:

1. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo;
2. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melanjutkan perkara;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut;

1. XXXXXXXXXXXXX, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Desa Tumpaan, jaga I, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan;  
Telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon I sebagai keponakan dan kenal Pemohon II sejak bekerja sebagai pegawai koperasi di Tumpaan;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Pemohon II menikah yang dilaksanakan secara Islam di rumah kakak Pemohon I pada tanggal XXXXXXXXXXXX;
  - Bahwa setahu saksi status dari Pemohon I dan Pemohon II saat menikah adalah duda dan perawan;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah saksi sendiri sebagai wali hakim dikarenakan Pemohon baru pindah keyakinan dari Kristen ke Islam (muallaf) dan ayah kandung Pemohon II beragama Kristen
  - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Bapak XXXXXXXXXXXX dan Bapak XXXXXXXXXXXX;
  - Bahwa maharnya dalam bentuk uang sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
  - Bahwa sepengetahuan saksi sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan para

Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2017/PA.Amg,  
Hal. 4 dari 12.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon terlarang untuk menikah, baik hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;

- Bahwa setahu saksi selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung tidak pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan mereka dan para Pemohon tetap dalam agama Islam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai buku nikah karena tidak terdaftar di KUA XXXXX dengan alasan kelengkapan berkas tidak diterima oleh pihak KUA Kecamatan XXXXXXX;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk kepastian hukum karena belum memiliki buku akta nikah dan juga untuk keperluan lainnya;

2. **XXXXXXXXXXXXXX**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Desa Tumpaan

Satu, Jaga II, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan; Telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sejak kecil karena saksi adalah tetangga dekat dari Pemohon II sedang Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di rumah kakak Pemohon I pada tanggal XXXXXXX;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus sebagai duda sedang Pemohon II berstatus perawan
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah imam masjid setempat bernama XXXXXXXXXXX bertindak sebagai wali hakim dikarenakan ayah kandung Pemohon II beragama Kristen;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah saksi sendiri dan Bapak XXXXXXXXXXX (Alm);
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I menyerahkan mahar berupa uang sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung tidak pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan mereka dan para Pemohon tetap dalam agama Islam;

Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2017/PA.Amg,  
Hal. 5 dari 12.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai buku nikah karena tidak terdaftar di KUA XXXXXXXXXX dengan alasan kelengkapan berkas tidak diterima oleh pihak KUA Kecamatan XXXXXXXXXX;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk kepastian hukum karena belum memiliki buku akta nikah dan juga untuk keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap di persidangan dan juga telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan pengesahan nikah ini, telah diumumkan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Amurang di papan pengumuman pada tanggal 9 November 2017, selama 14 hari dihitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman tersebut, namun selama pengesahan nikah ini diumumkan tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Amurang, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak-pihak yang dibenarkan untuk mengajukan permohonan itsbat nikah ini,

Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2017/PA.Amg,  
Hal. 6 dari 12.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan memiliki legal standing;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dari Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 angka 37, pasal 49 huruf a tentang pokok-pokok ketentuan pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Amurang berwenang memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah, dan untuk itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri-sendiri ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilangsungkan menurut Agama Islam pada tanggal XXXXXXXX di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, kemudian secara materil dari keterangan kedua orang saksi tersebut masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*), maka Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur

Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2017/PA.Amg,  
Hal. 7 dari 12.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 171 dan 175 R.Bg sehingga dapat diterima untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan **saksi pertama** yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan paman dari Pemohon I, diperoleh keterangan bahwa saksi sebagai keluarga terdekat dari Pemohon I menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara syariat Islam pada tanggal XXXXXXXXXX dan ketika itu Pemohon I berstatus duda sedang Pemohon II berstatus perawan, yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri ditunjuk sebagai wali hakim dikarenakan ayah Pemohon II seorang kristiani, dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX serta mas kawin berupa uang sejumlah seribu rupiah;

Menimbang, bahwa dari keterangan **saksi kedua** yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan tetangga Pemohon I sejak kecil, diperoleh keterangan bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menikah secara syariat Islam pada tanggal XXXXXXXXXX dengan wali nikah adalah XXXXXXXXXX sebagai wali hakim karena ayah Pemohon II beragama kristen dengan mas kawin berupa uang sejumlah seribu rupiah dan 2 orang saksi masing-masing bernama saksi sendiri dan bapak Sumardi Lakoro;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, setelah diperiksa ternyata antara saksi pertama dan saksi kedua diperoleh keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan saling menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada tanggal XXXXXXXX, bertempat di rumah kakak Pemohon I di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXX;

Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2017/PA.Amg,  
Hal. 8 dari 12.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda sedang Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali hakim imam masjid setempat bernama XXXXXXXXXXXX dengan dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa mas kawin pada pernikahan tersebut berupa uang sejumlah seribu rupiah;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab dan bukan saudara persusuan dan tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:
- Bahwa maksud dan tujuan mendapatkan pengesahan nikah ini adalah untuk memperoleh buku nikah dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai dengan syari'at Islam, tidak terdapat larangan untuk menikah, telah hidup rukun dan sampai saat ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan tersebut, dengan demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan syariat Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal XXXXXXXXXXXX di Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXXXXXX yang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, sehingga pernikahan tersebut dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 64 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan para Pemohon dapat diitsbatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat ulama sebagai berikut ;

Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2017/PA.Amg,  
Hal. 9 dari 12 .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ويقبل اقرار الالبالغة العاقلة بالنكاح

“artinya : diterima nikah seorang perempuan yang aqil baligh”

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan keterangan kedua orang saksi dan sampai sekarang tidak ada seorang pun yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam Syeh Abdul Wahhab Khallaf dalam kitab Ushulul Fiqih Hal. 930, yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام دليل علي انتهائها

Artinya : “Barang siapa yang mengetahui seorang perempuan itu seorang istri dari seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal XXXXXXXXXX telah dilaksanakan sesuai dengan syariat/hukum munakahat dan Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk pengesahan nikah patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 B ayat (1) “setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan Hukum Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang

Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2017/PA.Amg,  
Hal. 10 dari 12.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari biaya perkara;

Mengingat Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal XXXXXXXXX di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXX;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara;

Demikian penetapan ini dijatuhkan di ruang sidang Pengadilan Agama Amurang pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1439 Hijriah dalam rapat musyawarah Majelis Hakim, oleh kami **Nurafni Anom, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Mirwan, S.HI** dan **Indra Purnama Putra, S.HI.,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Farhan Husain, S.HI**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

TTD

**Mirwan, S.HI**

**S.HI**

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

**Nurafni Anom,**

Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2017/PA.Amg,  
Hal. 11 dari 12.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Indra Purnama Putra, S.HI.,MH

Panitera Pengganti,

TTD

Farhan Husain, S.HI

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	-
	Biaya Proses	:	Rp	-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	-
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	-
4.	Biaya Materai	:	Rp	-
<hr/>				
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>-</b>

Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2017/PA.Amg,  
Hal. 12 dari 12.